



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT EDARAN DEKAN

NOMOR : 183/EDR/FH/II.3.AU/F/2021

TENTANG

UJI COBA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN TATAP MUKA SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2021/2022 FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, berdasarkan :

1. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, dan Nomor 440-717 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19);
2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Kemdikbudristek Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka Tahun Akademik 2021/2022;
3. Instruksi Bupati Magelang Nomor : 11 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3 Covid-19 di Kabupaten Magelang;
4. Surat Edaran Pejabat Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang Nomor: 537/II.3.AU/A/2021 perihal Uji Coba Perkuliahan Tatap Muka; dan

Memperhatikan:

1. Hasil Jajak Pendapat "Perkuliahan Luring Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang".
2. Rapat Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang pada tanggal 14 Oktober 2021.

Memutuskan bahwa Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan PTM bagi seluruh mahasiswa Semester 1 (satu) dimulai pada tanggal 21 Oktober 2021;
2. Pelaksanaan PTM dengan *blended learning* bagi mahasiswa Semester 3 (tiga) dimulai pada tanggal 22 November 2021;



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

3. Mahasiswa, Dosen dan Tenaga Kependidikan **wajib** mematuhi protokol kesehatan sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : Hk.01.07/Menkes/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*.

Demikian Surat Edaran ini untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Dekan,
Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, SH., M.Hum.
NIP. 19671003 199203 2 001

No. Dokumen : PM-UMM-06-03/L2	Nama Dok.: Surat Pemberitahuan	Tgl. Terbit : 19-05-2010	Revisi : 00	Hal.: 2 dari 2
-------------------------------	--------------------------------	--------------------------	-------------	----------------